



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PT PEGADAIAN (PERSERO)**

**NOMOR : 5.15.3 /MOU/MENPORAV/2018
NOMOR : 376 /00018.1/2018**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM
BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas (14 – 05 – 2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **SUNARSO** : Direktur Utama PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka mendukung penyelenggaraan program-program di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Rangka Mendukung Program Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Dan Kepramukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam program bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama dan mengoptimalkan koordinasi **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. Sinergi produk dan/atau program **PIHAK PERTAMA** dengan produk dan/atau program **PIHAK KEDUA**;

- c. Pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; dan
- d. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau dihentikan setiap saat atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,

IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA,

SUNARSO

**ASIAN GAMES
2018** | Jakarta
Palembang